



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

JLN. HARAPAN BARU KOMP. SKPD BLOK. A NO. 7 PANGKAJENE SIDENRENG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
NOMOR : 014 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menetapkan : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018;
9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN**PELATIHAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG****NOMOR : 014 TAHUN 2017****TANGGAL : 11 Februari 2017**

1. Nama Unit Organisasi : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Tugas : melaksanakan manajemen pegawai negeri sipil daerah dalam membantu tugas pokok pejabat pembina kepegawaian daerah
3. Fungsi : Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian daerah;
c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah;
d. Pelaksanaan urusan tata usaha badan;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

4. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Pelayanan Prima dalam Pengelolaan administrasi Kepegawaian	Persentase pelayanan pengelolaan Administrasi kepegawaian	Jumlah pengelolaan adm kepegawaian yang diolah/Jumlah keseluruhan pengelolaan adm kepegawaian X 100%	Hasil laporan pelaksanaan kegiatan
2	Terwujudnya Prestasi Kerja yang Profesional	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN	Hasil laporan pelaksanaan kegiatan
3	Tersedianya sarana dan Prasarana yang memadai	Jumlah sarana dan Prasarana aparatur yang diadakan dan dipelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana yang layak	Hasil Laporan kelayakan sarana dan prasarana
4	Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai dan Keluarganya	Jumlah ASN yang mendapatkan Penghargaan	Jumlah ASN	Hasil laporan pelaksanaan kegiatan

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN DAERAH**


H. IQBAL, SH.
NIP. 19580808 199203 1 008

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pangkajene
Pada Tanggal : 11 Februari 2017

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN DAERAH**



H. IQBAL, SH.
NIP. 19580808 199203 1 008

Tembusan:

1. Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene;
2. Wakil Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene;
5. Pertinggal.



INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2014-2018

**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN DAERAH**